

**NARASUMBER – PANITIA RAKER – PPK – PEMILU GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN
BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA
2011**

KPT 270/011/SK/KIP/2011, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG NARASUMBER DAN PANITIA RAPAT KERJA
(RAKER) DENGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Keputusan KIP Aceh No 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; PKPU NO 10 Tahun 2010; PKPU No 2 Tahun 2011; BA No 270/019/BA/2011.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penetapan Narasumber dan Panitia Rapat Kerja dengan PPK pada Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011, tugas narasumber dan tugas panitia rapat kerja.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juni 2011.
- Lampiran 2 Hlm.